

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas yang tercantum pada Laporan Polisi Nomor Polisi: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms pada tanggal 8 Juni 2020. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan pendekatan menggunakan konsep *Legistis Positivistis* dan dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian secara terstruktur dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polresta Banyumas sudah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, hal tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup beserta keterangan dari saksi dan terdakwa dalam penyidikan, terdakwa didakwa dengan Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Pencabulan, Anak

ABSTRACT

This study is aimed to determine the Investigation Process for the Crime of Obscenity in the Legal Area of the Banyumas City Police is listed on the Police Report Number: LP/B/272/VI/2020/Central Java/Resta Bms on June 8, 2020. To achieve this goal, this study uses a normative juridical method, namely the approach using the Positivist Legislative concept and with descriptive research specifications. The method of presenting data in this study is presented in the form of a structured and systematic description.

Based on the results of the study, it can be concluded that the investigation process carried out by investigators at the Banyumas Police is in accordance with Article 10 paragraph (1) of the National Police Chief Regulation Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations, this shows that the investigator has carried out his duties in accordance with the laws and regulations apply. Based on sufficient preliminary evidence along with statements from witnesses and defendant in the investigation, the defendant was charged with Article 82 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: Investigation, Crime, Obscenity, Children.